

12
D/e

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 218/DIKTI/Kep/1996**

TENTANG

**PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Seimbang : a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.

b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.

2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 6 Tahun 1959;
b. Nomor 30 Tahun 1990 .

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
c. Nomor 165/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0222c/O/1980 dengan perubahan/tambahannya;
b. Nomor 0686/U/1991;
c. Nomor 0437/O/1992;
d. Nomor 036/U/1993;
e. Nomor 056/U/1994;
f. Nomor 0343/U/1994;
g. Nomor 0207/O/1995.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 043/DJ/Kep/1982.

Perhatikan : Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Buran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan " Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Institut Teknologi Bandung" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa :
1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
 2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut, diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
 3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


ttd.

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

AN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas /Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Dipalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Merry L. Panjaitan
NIP. 130 230 261

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 218/DIKTI/Kep/96 TANGGAL : 11 Juli 1996
tentang

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
01	Seni Rupa Murni	
02	Disain Produk	
03	Disain Komunikasi Visual	
04	Disain Interior	
05	Kriya Seni	
06	Matematika	
07	Fisika	
08	Kimia	
09	Biologi	
10	Astronomi	
11	Farmasi	
12	Geofisika	
13	Teknik Mesin	
14	Teknik Penerbangan	
15	Teknik Material	
16	Teknik Kimia	
17	Teknik Elektro	
18	Teknik Fisika	
19	Teknik Industri	
20	Teknik Informatika	
21	Teknik Pertambangan ✓	
22	Teknik Geologi ✓	
23	Teknik Geofisika ✓	
24	Teknik Perminyakan ✓	
25	Teknik Sipil	

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
26	Teknik Kelautan	
27	Arsitektur	
28	Teknik Geodesi	
29	Perencanaan Wilayah dan Kota	
30	Teknik Lingkungan	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd.

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

Dialin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

DIREKTUR JENDERAL

HIMPUNAN

Merry L. Yanjaitan
NIP. 190 230 261